



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

ꦑꦸꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦫꦱꦸꦢꦥꦱꦱꦤꦠꦤꦶꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp.(0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 320 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021**

**DIREKTUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan, sub kegiatan dan pengelolaan keuangan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 perlu menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 nomor 44);
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul nomor 73);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 147);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Ruang lingkup tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 DESEMBER 2020

DIREKTUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN MARTHANA WIDIANA KEDHEL

Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengawas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Keuangan;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Koordinator Unit Layanan Pengadaan; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 320 TAHUN 2020


TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN
SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTULTAHUN ANGGARAN 2021

NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
2	3	4	5
Widiawati, SKM	196506101989032014	Kepala Bagian Umum	PPTK Bagian Umum
wo, SE	197108271997031005	Kepala Bagian Keuangan	PPTK Bagian Keuangan
udi Santoso, SST, M.Kes	196406081988031013	Kepala Bagian Pengembangan	PPTK Bidang Pengembangan

NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
2	3	4	5
Muid Sofyan, SKM, MMR	196505311988031005	Kepala Bidang Penunjang Medik	PPTK Bidang Penunjang Medik
agus Triwidiyantara, MMR	197008312002121003	Kepala Bidang Pelayanan Medik	PPTK Bidang Pelayanan Medik
Giti Roikhana Munawaroh,	196309141989112001	Kepala Bidang Keperawatan dan Mutu	PPTK Bidang Keperawatan dan Mutu

DIREKTUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



I WAYAN MARTHANA WIDIANA KEDHEL